

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh:

**Keysia Zafira Purwanda
NPM.2252011143**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt)

**Oleh
Keysia Zafira Purwanda**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena secara langsung melanggar hak untuk hidup serta menimbulkan keresahan sosial yang mendalam. Penjatuhan pidana penjara maksimal oleh hakim menjadi isu penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dari kejahatan berat. Studi ini berupaya menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal terhadap pelaku pembunuhan berencana serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Pidana. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh antara teori dan praktik penjatuhan pidana penjara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara maksimal 20 tahun terhadap terdakwa sebagai *medepleger* (turut serta melakukan) telah memenuhi aspek proporsionalitas melalui integrasi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, hakim berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai asas legalitas dan kewajiban pembuktian minimal dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 183 KUHP, yang dalam perkara ini terbukti secara sah melalui sinkronisasi alat bukti termasuk bukti ilmiah *Visum et Repertum*. Secara sosiologis, pertimbangan hakim meluas pada latar belakang personal dan sosial terdakwa serta dampak destruktif terhadap stabilitas sosial, guna memastikan putusan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui fungsi pencegahan umum, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan terhadap hak korban. Secara filosofis, hakim menekankan

pemidanaan sebagai instrumen edukatif dan sarana pembinaan yang mempertimbangkan derajat kesalahan (*degree of culpability*) untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menyadari kesalahannya di masa depan. Hakim berhasil menyeimbangkan prinsip equality of arms (keseimbangan hak prosedural) dengan kebutuhan akan efek jera (*deterrence*), sehingga vonis tersebut diterima sebagai keputusan yang logis, proporsional, dan resonan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya memulihkan tatanan moral dan sosial yang terganggu.

Saran penelitian ini agar hakim secara konsisten mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis demi mewujudkan keadilan substantif dalam setiap putusan. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi pidana bagi pelaku maupun pihak yang turut serta (*medepleger*) dalam pembunuhan berencana sebagai upaya preventif yang efektif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Pidana Penjara, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

IMPOSITION OF MAXIMUM IMPRISONMENT BY THE JUDGE IN THE VERDICT OF PREMEDITATED MURDER (Verdict Study Number: 2/Pid.B/2021/PN Gdt)

By
Keysia Zafira Purwanda

Premeditated murder is one of the most serious crimes in the Indonesian criminal justice system because it directly violates the right to life and causes deep social unrest. The imposition of maximum prison sentences by judges is an important issue in realising justice, legal certainty and the protection of society from serious crimes. This study seeks to analyse how judges consider legal and non-legal elements in imposing maximum prison sentences on perpetrators of premeditated murder and assess their compatibility with the principles of justice in the Criminal Code (KUHP).

This study uses a normative juridical approach. Data was obtained through literature studies and interviews with judges from the Gedong Tataan District Court and lecturers from the Faculty of Law, University of Lampung, specialising in criminal law. The data was analysed descriptively to obtain a comprehensive overview of the theory and practice of imposing prison sentences.

The results of the study indicate that the imposition of a maximum prison sentence of 20 years on the defendant as an accomplice (participant) has fulfilled the aspect of proportionality through the integration of legal, philosophical, and sociological considerations. Juridically, the judge focused on fulfilling the elements of Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code in accordance with the principle of legality and the obligation to provide at least two pieces of valid evidence based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, which in this case was proven through the synchronisation of evidence, including scientific evidence from the Visum et Repertum. Sociologically, the judge's considerations extended to the personal and social background of the defendant and the destructive impact on social stability, in order to ensure that the verdict provided real benefits to society through the functions of general prevention, rehabilitation of the perpetrator, and protection of the victim's rights. Philosophically, the judge emphasised punishment as an educational instrument and a means of guidance that takes into account the degree of culpability in order to reform the defendant's behaviour so that they realise their mistakes in the future. The judge successfully balanced the principle of equality of arms (procedural rights) with the need for deterrence, so that the verdict was accepted as a logical, proportional decision that resonated with the sense of justice that exists in society as an effort to restore the moral and social order that had been disrupted.

Keysia Zafira Purwanda

This research suggests that judges should consistently integrate legal, philosophical, and sociological aspects in order to achieve substantive justice in every decision. In addition, it is necessary to strengthen legal education for the public regarding the criminal consequences for perpetrators and accomplices in premeditated murder as an effective preventive measure.

Keywords: *Judge's Considerations, Criminal Verdict, Maximum Prison Sentence, Premeditated Murder.*

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt)**

Oleh

Keysia Zafira Purwanda

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



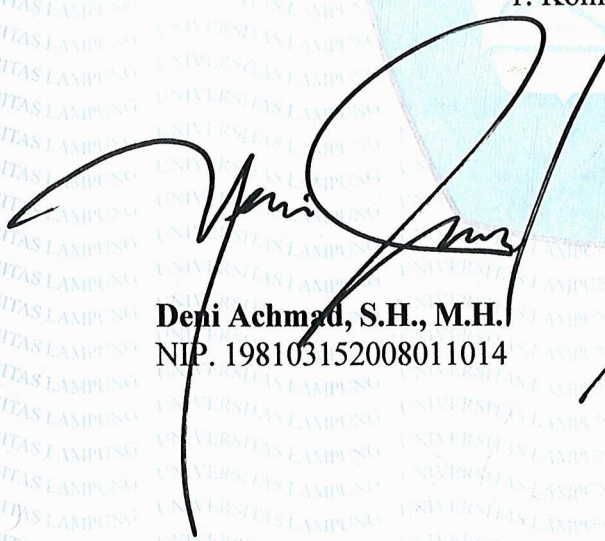
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

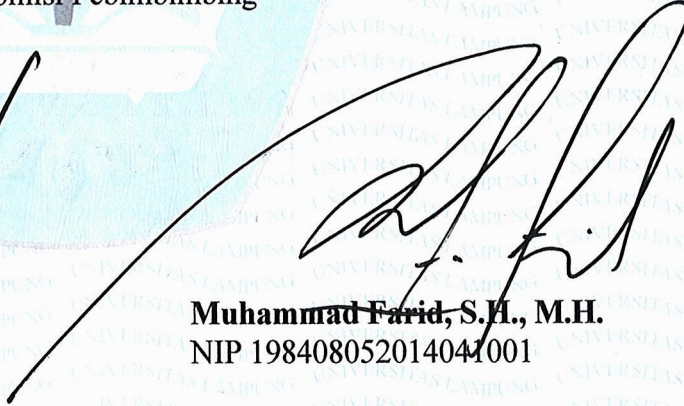
Judul Skripsi : **PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL
OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**
(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt)

Nama Mahasiswa : **Keysia Zafira Purwanda**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011143**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

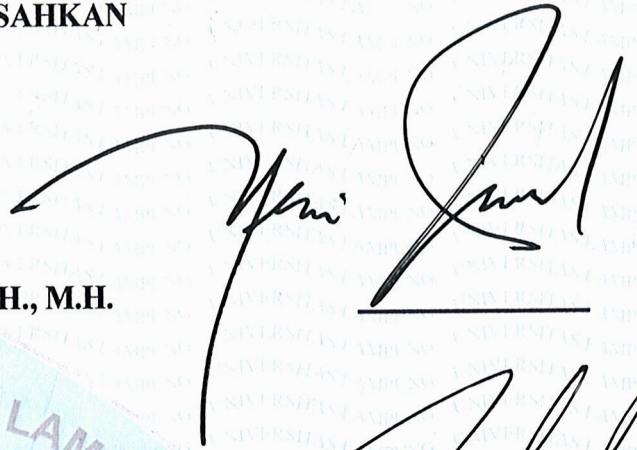
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

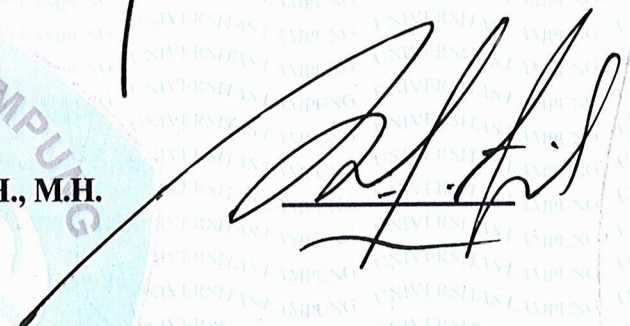
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

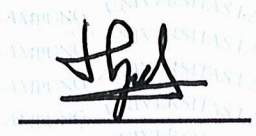
Ketua : Deni Achmad, S.H., M.H.



Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412131988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

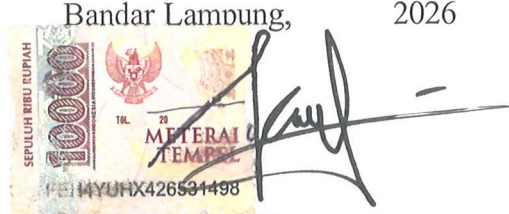
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Keysia Zafira Purwanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011143
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal Oleh Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt)” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2026



Keysia Zafira Purwanda
NPM 2252011143

RIWAYAT HIDUP



Keysia Zafira Purwanda lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2004 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Aska Purwanda dan Ibu Dewi Suryani. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD Lukel School pada tahun 2015, SMPIT Baitul Jannah tahun 2018, SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung dan pada bulan Februari tahun 2025 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mojokerto, Lampung Tengah selama 40 hari. Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di Staf Tinggi bidang Kajian UKM-F Mahkamah dan UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Ekonomi Kreatif kepengurusan tahun 2024. Selain itu Penulis juga turut aktif dalam perlombaan peradilan semu (mootcourt) sejak tahun 2022-2023 dimulai dari Peserta Internal Mootcourt Competition (IMCC) tahun 2022. Penulis pernah menjadi panitia divisi Acara tahun 2023 pada National Mootcourt Competition Hukum Univesitas Lampung. Kemudian Penulis mempunyai pengalaman magang di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

MOTTO

"Yaa ayyuhallaziina aamanu sta'iinuu bish-shabri wash-sholaati innallaha ma'ash-shoobiriin"

(Surat Al-Baqarah ayat 153)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan

(Boy Candra)

"It's fine to fake it till you make it, till you Do, till it's True"

(Taylor Swift)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap"

(Surat Al-Insyirah ayat 6-8)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua ku tercinta, Papa (Aska Purwanda) dan Mama (Dewi Suryani) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasebatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian.

Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya;
11. Narasumber Skripsi ini yaitu Hakim selaku Hakim Pratama muda Pengadilan Negeri Gedong Tataan Ibu Provita Justisia, S.H. dan Bapak M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Papa Aska Purwanda dan Mama Dewi Suryani, Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, Namun percayalah, setiap langkah ini kulakukan dengan satu tujuan untuk membuat kalian tersenyum bangga di dunia dan menjadi kebahagiaanmu kelak di surga. Kalian adalah penulis bertahan ketika lelah, kalian adalah cahaya ketika jalan terasa

gelap. Semua pencapaian penulis hanyalah titipan-Nya yang kudedikasikan untuk kalian, surgaku;

13. Teruntuk malaikat tanpa sayap dalam hidupku Nenek Tersayang yaitu Alm Hj. Suryati Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang yang diberikan, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan.
14. Kakak dan Adik-adik tersayang, Cintania Ade Rahmayani, S.A.N., Alvina Carissa Purwanda dan Alvan Rafardhan Purwanda Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk setiap kali kalian hadir saat penulis membutuhkan bantuan, dan untuk kesabaran kalian menghadapi segala keluh kesah penulis. Kalian bukan hanya saudara, tetapi juga teman, motivator, dan tempat penulis bersandar. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu ada, yang selalu percaya pada penulis bahkan ketika penulis sempat ragu pada diri sendiri;
15. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
16. M. Syafieq Ihza Setiawan, yang telah memberikan hiburan, dukungan untuk semangat, ambisi yang selalu menginspirasi penulis untuk mejadi lebih baik dan selalu menjadi orang terdekat yang membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
17. Sahabat seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru tahun 2022 hingga saat ini, M. Bagunbun Abduraffi Al Mubarak, Fatimah Az Zahra dan Arafah Al Syifah terima kasih sudah mau memulai dan menjalani dunia perkuliahan ini bersama-sama, terima kasih sudah berteman baik, selalu memberikan bantuan, motivasi dan hal baik lainnya di setiap titik tertinggi dan terendah penulis semasa dunia kuliah, semoga impian kita terwujud dan pertemanan ini selalu bertahan hingga tua;

18. Sahabat "COMRADE", Veni Mirani, Lussy Rensi Lavera, Nikkyta Amanda Kalian adalah saksi dari setiap perjuangan yang penulis lalui selama ini. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk semangat dan ambisi kalian yang selalu menginspirasi penulis untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan.
19. Sahabat "Wamiracabinafigunda" Naswa Aufa Salsabila, Sabrina Aisyah Erfensi, Princess Nafiri Christianity, Sabda Afrinansia Simamora, Miranda Sita Iskandar, dan M. Bagunbun Abduraffi Al Mubarak. terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran dan nilai-nilai positif kalian sangat berarti dalam perjalanan penulis. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan. Meskipun perjalanan membawa kita pada jalan yang berbeda dan tidak semua dari kita masih berjalan bersama seperti dulu, kenangan dan pelajaran berharga yang kita bagikan akan selalu penulis simpan.
20. Sahabat "Info-info" Vina, Nesya Tri Rahmasela, Junia Cantika, Miranda Sita Iskandar. Terima kasih sudah menjadi teman kuliah penulis dan selalu siap untuk memberikan bantuan dan kebersamaan kepada penulis. Kehadiran kalian membuat masa kuliah penulis lebih menyenangkan, semoga persahabatan kita tetap terjaga dan sukses selalu untuk kita semua.
21. Kepada Teman-teman ku Laviola Devira, Miftah Nurkhoirun, Anisa Kurnia rahayu, Herlina, Devina Azzahra Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama kuliah. semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap usaha dan perjalanan.
22. Kepada sahabat "Magang PN gdt" Muhammad Alfi Miftahuddin, Muhammad Bintang Fajri Nurwahid, dan M. Bagunbun Abduraffi Al Mubarak penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terus menguatkan selama proses akademik. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang berarti. Semoga setiap langkah ke depan dipenuhi keberhasilan dan kebaikan.

23. Kepada Keluarga KKN Moker, Riri, Zara, Putri, Eric, Atir, Rizky Terima kasih atas kebersamaan dan Kenangan Indah yang sudah diberikan kepada penulis selama kuliah. semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap usaha dan perjalanan.
24. Justa Causa, teman-teman dan kakak-kakak tutor Internal Moot Court Competition penulis tahun 2022, terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua sukses bertemu kembali di lain kesempatan.
25. Rumah perkuliahan, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tercinta, terima kasih banyak telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta mempertemukan penulis dengan orang-orang baik selama perkuliahan.
26. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.
27. terakhir, kepada diri saya sendiri Keysia Zafira Purwanda Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena memutuskan tidak menyerah dalam setiap proses. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Keysia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan laporan ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, Febuari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Keysia Zafira Purwanda', written over a horizontal line.

Keysia Zafira Purwanda

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana dan Pertimbangan Hakim	18
B. Penjara Maksimal.....	28
C. Hakim dan Putusan Hakim.....	32
D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	37
E. Teori Keadilan.....	42

III. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah	47
b. Sumber dan Jenis Data.....	47
c. Penentuan Narasumber	49
d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
e. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal pada putusan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor:2/Pid.B/2021/PN Gdt	52
---	----

B. Keputusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal Tersebut Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Terdakwa	75
--	----

V. PENUTUP

a. Simpulan	88
b. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang paling serius dalam sistem hukum pidana. Kejahatan ini secara langsung menyerang hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup, yang diakui dan dilindungi secara universal. Oleh karena itu, setiap masyarakat beradab memiliki kepentingan untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan guna menjaga ketertiban sosial dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mendasar. Dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia, pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat yang mengancam stabilitas sosial, keamanan masyarakat, dan keadilan bagi korban serta keluarganya.

Pembunuhan sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, sementara Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana yang memiliki unsur perencanaan terlebih dahulu dan ancaman hukuman yang lebih berat. Selain itu, terdapat pula jenis-jenis pembunuhan lain seperti pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dapat meringankan atau memperberat hukuman.¹

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang selalu menjadi sorotan publik dan sistem peradilan di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya

¹ Sari, R. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal dalam Kasus Pembunuhan Berencana. Jurnal Penegakan Hukum, 10(3), 2021, hlm 201-215.

merenggut nyawa korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang mendalam, mengikis rasa aman masyarakat, dan merusak tatanan nilai kemanusiaan. Dalam penanganannya, penjatuhan pidana yang setimpal menjadi krusial untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penjatuhan hukuman oleh hakim, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian oleh menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi tekanan untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan harapan masyarakat, yang dapat berujung pada penjatuhan pidana penjara maksimal meskipun terdapat faktor-faktor yang dapat meringankan.²

Seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disebut terpidana. Hukuman pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti perdata atau administrasi, hukuman pidana merupakan sanksi yang paling berat, karena mengandung unsur penderitaan dan pembatasan hak. Oleh karena itu, hukuman pidana bersifat ultimum remedium atau hanya diterapkan sebagai upaya terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak efektif. Tujuan dari hukuman pidana bukan hanya untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku sehingga pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.³

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan,

² Prasetyo, A. Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 2022 hlm 123-140.

³ Wibowo, S. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Peradilan Pidana: Implikasi terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(4), 2020, hlm 89-105.

sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketika hakim menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, salah satu elemen yang harus dicantumkan dalam putusan tersebut adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa." Jika hal ini tidak dicantumkan, maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Meskipun KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana.

Melalui proses peradilan yang transparan, objektif, dan sesuai aturan, hakim tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kepercayaan ini menjadi elemen penting untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan demokratis.⁴

Pembunuhan berencana, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling serius, tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, penjatuhan hukuman yang tepat menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Penjatuhan pidana penjara maksimal dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) merupakan persoalan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembunuhan berencana sebagai *misdemeanor of the highest class* mengandung tiga unsur khas: (1) *actus reus* berupa perbuatan menghilangkan nyawa, (2) *mens rea*

⁴ Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG). Vol: *Jurnal Hukum*, 2023 hal 23-26

berupa kesengajaan, dan (3) unsur khusus berupa perencanaan matang (*met voorbedachten rade*).⁵

Pidana penjara maksimal adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan pada tingkat paling tinggi sesuai dengan batas yang ditentukan dalam undang-undang. penjatuhan pidana maksimal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Namun, penerapan hukuman maksimal sering kali menimbulkan perdebatan, baik dari segi asas proporsionalitas, hak asasi manusia, maupun efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan. Penjatuhan pidana penjara maksimal oleh hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hakim memiliki peran sentral dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya memutuskan kasus, tetapi juga harus menjaga integritas dan kode etik profesi, sebagaimana diatur oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, hakim sebagai simbol keadilan harus terus dijaga agar dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Keputusan yang diambil oleh hakim juga harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, hakim juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti potensi intervensi eksternal dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan mereka.⁶

kompleksitas diskresi hakim semakin terlihat dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai medepleger (turut serta melakukan) dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun pasal 340 KUHP menyediakan rentang sanksi yang luas mulai dari pidana penjara maksimal selama 20 tahun dalam putusan nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt, menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan derajat kesalahan terdakwa dengan kekejaman perbuatan yang dilakukan. Putusan hakim adalah puncak dari

⁵ Muladi, *Teori Pidana: Sebuah Analisis Komprehensif tentang Sistem Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2020), hlm. 45

⁶ Wildan Suyuthi, Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 217

proses pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara. Dalam hal ini merumuskan putusan hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat. Penyusunan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga aspek material dan kemanusiaan, serta latar belakang sosial-psikologis dari tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks ini, kesalahan dalam menilai fakta atau menerapkan hukum dapat berakibat serius bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan.

Secara filosofis, pembedaan kasus ini harus menyeimbangkan antara aspek retributif dan utilitas sosial. Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam penjatuhan hukuman oleh hakim, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian oleh menunjukkan bahwa hakim sering kali menghadapi tekanan untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman maksimal. Penelitian kualitatif yang dilakukan mengungkapkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan dampak sosial dari putusan mereka, termasuk reaksi masyarakat dan dampak psikologis terhadap keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara maksimal tidak hanya merupakan keputusan hukum, tetapi juga merupakan keputusan yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Penting untuk menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana.⁷

Penjatuhan hukuman yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

⁷ Sari, R. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal dalam Kasus Pembunuhan Berencana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(3), 2021, hlm 201-215

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana penjara maksimal tersebut telah memenuhi prinsip keadilan bagi terdakwa.

Salah satu contoh Putusan dengan penjatuhan pidana penjara maksimal adalah Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt yang memvonis Rudi Candra bin Nasarudin dengan pidana penjara maksimal 20 tahun merupakan penegasan yuridis terhadap tindak pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP). Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, Jaksa menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, serta tetap berada dalam tahanan. Selain itu, Jaksa juga menuntut mengenai ketetapan barang bukti, berupa beberapa pakaian korban dan barang lain dikembalikan kepada kakak korban dan satu buah sepeda motor dikembalikan kepada Saksi Wahid Latif Yuandra bin Pratama Deska Indrawan, sementara beberapa pakaian, serta barang-barang lain yang digunakan dalam kejahatan disita untuk dimusnahkan. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan kombinasi, baik alternatif maupun subsidiair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 338 KUHP. Jaksa menguraikan adanya perencanaan sejak satu minggu sebelum kejadian, termasuk persiapan alat, pemilihan lokasi, dan perubahan metode pembunuhan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi melalui keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, serta pengakuan terdakwa. Faktor pemberat non-yuridis seperti motif tercela, cara eksekusi yang kejam, serta kondisi korban yang masih di bawah umur dan sedang hamil menjadi dasar penjatuhan pidana maksimal. penjatuhan hukuman maksimal ini adalah adanya kombinasi dari kesalahan material (delik) pada tingkat tertinggi dan kekejaman dalam eksekusi (faktor non-yuridis).

Secara yuridis, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" pada Pasal 340 KUHP terbukti secara meyakinkan, menunjukkan kesengajaan tertinggi dari pelaku yang didukung oleh peran aktifnya dalam perencanaan dan pelaksanaan bersama-sama (Pasal 55 KUHP). Sementara itu, faktor pemberat non-yuridis yang sangat dominan seperti motif tercela untuk menghindari pertanggungjawaban kehamilan dan cara eksekusi yang sadis (menyetubuhi, memukul, mengikat korban yang hamil, dan

menenggelamkan) menjadi pertimbangan utama bagi Hakim untuk menetapkan vonis 20 tahun penjara, yang merupakan batas maksimum pidana penjara sementara yang diancamkan dalam pasal tersebut. kompleksitas diskresi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku yang berstatus sebagai medepleger (turut serta melakukan) dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang menganut Teori Gabungan (retributif dan tujuan), penjatuhan pidana maksimal ini bertujuan untuk mencapai tiga hal: retribusi (pembalasan yang setimpal dan proporsional terhadap kejahatan keji), pencegahan umum (*general prevention*) dengan memberikan efek jera kepada masyarakat luas, dan perlindungan masyarakat (*special prevention*) dengan menjauhkan pelaku dari pergaulan sosial untuk jangka waktu yang sangat lama. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Terdakwa Rudi Candra bin Nasarudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Penjatuhan Pidana Penjara Maksimal Oleh Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.2/Pid.B/2021/PN.Gdt)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal pada putusan tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Apakah keputusan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa?

⁸ Heni Siswanto dkk, *Viktimologi Dalam Teori dan Kajian Ilmu Mengenai Korban*, Lampung, 2024, hlm 63.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup lokasi adalah Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal pada terdakwa pembunuhan berencana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan fokus pada putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt. Kajian mencakup aspek hukum dalam KUHP, serta faktor hukum, sosial, dan pribadi yang mempengaruhi putusan hakim. Ruang lingkup lokasi adalah Provinsi Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

- a. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt.
- b. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt, ditinjau dari berbagai aspek hukum dan kemanusiaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 2/Pid.B/2021/PN Gdt yang mengimplementasikan pidana penjara maksimal. Dalam Hukum Pidana Materiil, penelitian ini bertujuan pada penguatan pemahaman unsur tindak pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), khususnya bagaimana bobot kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan dinilai sejalan dengan faktor-faktor pemberat moral (kekejaman dan motif rendah) untuk membenarkan penjatuhan pidana penjara maksimal 20 tahun sesuai prinsip

pertanggungjawaban pidana. Sementara pada Hukum Pidana Formil penelitian ini menyoroti praktik diskresi hakim dalam tahap penjatuhan pidana (*strafoplegging*), menguji sejauh mana proses penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi syarat prosedural Pasal 183 KUHAP (pembuktian dan keyakinan hakim) dan Pasal 197 KUHAP (pertimbangan hukum), sehingga hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya interpretasi delik berat, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mengenai legitimasi dan batas kewenangan diskresi hakim dalam mencapai tujuan pemidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara) dalam memahami pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang relevan dalam penjatuhan pidana maksimal pada kasus pembunuhan berencana, serta bagi pembentuk kebijakan dalam evaluasi dan perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia dan Sebagai bagian dari tugas akhir memenuhi persyaratan kelulusan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti.⁹

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pemidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang

⁹ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.2001, hlm.40

memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.¹⁰

Penerapan sanksi pidana dilaksanakan dalam kerangka penegakan hukum, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Penerapan sanksi pidana sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹¹

Menurut Sudarto, keputusan hakim merupakan tahap akhir dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim tidak hanya harus menilai dari sisi yuridis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek lain, sehingga putusan yang dihasilkan secara menyeluruh mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal. Secara yuridis, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah meliputi: (a) keterangan

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24.

¹¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

¹² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum secara formal dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis berarti hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dengan kata lain, filosofi pemidanaan menekankan aspek pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki manfaat atau dampak positif bagi masyarakat. Pertimbangan ini menjadi semakin kompleks karena hakim harus menyeimbangkan antara penerapan sanksi dan prinsip perlindungan anak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan bahwa proses pemidanaan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku. Hal ini mencakup upaya memperbaiki perilaku, memberikan pembinaan yang sesuai, serta memfasilitasi anak agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan demikian, keputusan hakim harus mampu melindungi masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang secara sehat dan bertanggung jawab.

2) Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan

mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹³

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin *maximum of the minimum* (memaksimalkan kesejahteraan pihak yang paling tidak beruntung) bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan dikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls yang menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁴

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan

¹³ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Filsafat Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm 142

¹⁴ Aris Prio Agus Santoso, *Ibid*, hlm 143

derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembal nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁵

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Ibid*, hlm. 40.

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah: "keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.¹⁶ Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik.¹⁷

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Ibid*, hlm 130.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Ibid*, hlm 144.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingi di teliti.¹⁸ Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini :

- a. Penjatuhan pidana maksimum keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pada tingkat tertinggi yang diizinkan Pasal 340 KUHP, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun, terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Penjatuhan ini didasarkan pada pertimbangan unsur kesengajaan, perencanaan, dan beratnya pelanggaran hak hidup korban.¹⁹
- b. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁰
- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan.
- d. Putusan Tindak pidana dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.

¹⁸ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI. Press.Jakarta. 1983,hlm 03.

¹⁹ Ahmad S. Rahman, "Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP," 12 (2022): 45-60,

²⁰ .A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69

Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam pasal 182 KUHP ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah proses tersebut telah berakhir, tibalah hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan telah ditutup. Pada pernyataan hakim ketua itu lah yang mengantarkan pada tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan.²¹

- e. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun.²²
- f. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan.²³

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang sistematika penulisan secara garis besar dalam kegiatan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang apa yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

²¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203

²² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 178

²³ Sukendar, *Pengantar Filsafat Hukum*. Pustaka Baru Press, 2022, hlm 141

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara maksimal pada putusan tindak pidana pembunuhan berencana.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjatuhan Pidana dan Pertimbangan Hakim

1. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana adalah tindakan yudisial oleh hakim di pengadilan berupa pembebanan dan penetapan jenis dan lamanya hukuman terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang secara sah diatur di dalam 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuannya adalah memberikan keadilan, efek jera, serta perlindungan bagi masyarakat. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.²⁴

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.

²⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batasbatas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.²⁵

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- 2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

a) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²⁶

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 23.

²⁶ Ibid., hlm 157.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.²⁷ Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

b) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁸

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas

²⁷ Mahrus Ali. Op.Cit., hlm 187

²⁸ Mahrus Ali. Op.Cit., hlm 190.

tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.²⁹

Penjatuhan pidana adalah hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses penghukuman. Proses pemidanaan merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan pengadilan. Salah satu bentuk penjatuhan putusan pengadilan adalah penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana merupakan elemen yang sangat penting karena merupakan akhir dari keseluruhan proses pemidanaan. Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, negara, penguasa atau undang-undang. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di negara kita Indonesia, telah banyak dituangkan dalam UUD 1945, kovenan-kovenan internasional baik yang telah diratifikasi, diadopsi maupun telah diterima sebagai *customary international law*.³⁰

Tujuan utama penjatuhan pidana bersifat multifaset. Secara tradisional, pidana dipandang sebagai sarana retribusi atau pembalasan, di mana pelaku menerima ganjaran setimpal atas perbuatannya. Namun, seiring waktu, pemahaman tentang tujuan pidana telah berkembang. Selain retribusi, tujuan lain yang sama pentingnya adalah pencegahan (*deterrence*), baik pencegahan umum (mencegah masyarakat luas untuk melakukan kejahatan serupa) maupun pencegahan khusus (mencegah pelaku yang sama untuk mengulangi perbuatannya).³¹

Selain itu, penjatuhan pidana juga memiliki fungsi rehabilitasi, khususnya dalam sistem peradilan modern yang semakin mengedepankan pembinaan narapidana

²⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief., “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.” Bandung: Alumni, 2005, hlm 75.

³⁰ Soeslan Soleh, “*Stelsel Pidana Indonesia*”, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm.5

³¹ Cassia Spohn., *How Do Judges Decide ? The Search For Fairness And Justice In Punishment*, SAGE Publications Inc, California, 2009 hlm. 129

agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Ini seringkali melibatkan program-program edukasi, pelatihan keterampilan, dan terapi psikologis. Aspek proteksi masyarakat juga menjadi pertimbangan, yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dengan mengisolasi mereka dari masyarakat untuk sementara waktu.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penjatuhan pidana diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus lainnya. Hakim memiliki diskresi dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, namun diskresi tersebut tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang, serta prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, seperti prinsip proporsionalitas, yang menegaskan bahwa pidana harus sebanding dengan beratnya tindak pidana.

Proses penjatuhan pidana dimulai setelah tahap pembuktian selesai dan majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Faktor-faktor ini bisa sangat beragam, mulai dari motif pelaku, dampak kejahatan, hingga perilaku terdakwa selama persidangan.³²

Penilaian terhadap penjatuhan pidana diamati dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Masyarakat akan mempertanyakan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu rendah maka akan dianggap tidak mempertimbangkan akibat kerugian yang diderita oleh pihak korban. Sudut pandang yang kedua adalah apabila hakim menjatuhkan putusan pidana terlalu berat maka akan dianggap tidak mempertimbangkan hak-hak terdakwa.

Pertimbangan masing-masing hakim dalam membuat putusan pengadilan mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara

³² Shafira, M., & Achmad, D. (2022). Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media, Bandar Lampung.

yang sejenis atau disebut dengan disparitas hukuman atau disparitas pidana. Disparitas menurut adalah ketidakseimbangan, yang berarti tidak proporsional antara perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih. Dalam konteks penjatuan pidana oleh hakim, disparitas menggambarkan perbedaan perlakuan atau hasil yang tidak berasal dari prasangka yang disengaja.³³

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁴

Pertimbangan hakim merupakan menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh

³³ Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika. 2018, hlm 35

³⁴ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak di sangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

³⁶ *Ibid*, hlm 141

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 al 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi".³⁷

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan ISLAM S putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. memihak dengan tidak memihak. Hakim dalam dalam memberi memberi suatu keadilan harus menelaah NISS LA terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim

³⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:³⁸

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal. Secara yuridis, hakim tidak

³⁸ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm67

diperkenankan menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah meliputi: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa atau hal-hal yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum secara formal dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhitungkan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan memiliki manfaat atau dampak positif bagi masyarakat. Pertimbangan ini menjadi semakin kompleks karena hakim harus menyeimbangkan antara penerapan sanksi dan prinsip perlindungan anak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya dituntut untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan bahwa proses pemidanaan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku. Hal ini mencakup upaya memperbaiki perilaku, memberikan pembinaan yang sesuai, serta memfasilitasi anak agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan demikian, keputusan hakim harus mampu melindungi masyarakat sekaligus memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang secara sehat dan bertanggung jawab.

Secara komprehensif, integrasi antara pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis merupakan manifestasi dari penerapan hukum yang holistik, di mana hakim tidak sekadar bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan sebagai representasi keadilan yang substantif. Sinergi ketiga aspek ini memastikan bahwa setiap amar putusan memiliki legitimasi yang kuat, baik dari sudut pandang legalitas formal berbasis Pasal 183 dan 184 KUHAP, maupun dari sudut pandang moralitas keadilan. Dengan mengedepankan pembuktian yang presisi namun tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan, hakim mampu menciptakan sebuah produk hukum yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara legalistik, tetapi juga menyentuh akar permasalahan mengapa suatu tindak pidana terjadi, sehingga tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara simultan.

Dalam perspektif yang lebih spesifik mengenai sistem peradilan pidana anak, ketiga dimensi pertimbangan tersebut menjadi fondasi utama dalam menggeser paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi ruh dalam setiap analisis sosiologis dan filosofis, mengingat posisi anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam taraf perkembangan psikis dan sosial. Melalui pendekatan yang integratif ini, proses pidana bertransformasi menjadi sarana perbaikan diri yang suportif, yang memfasilitasi reintegrasi sosial agar anak dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Dengan demikian, putusan hakim yang komprehensif ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang ganda: di satu sisi menjaga keteraturan sosial dan memberikan efek jera, namun di sisi lain tetap menjamin hak fundamental anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik melalui pembinaan yang manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

B. Penjara Maksimal

Penjara Maksimal dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana

merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu yang seharusnya dihindari.³⁹

Kebijakan pidana penjara maksimal bagi seorang terpidana dan keluarganya dilihat dari perlindungan terhadap masyarakat, dalam hal ini tanpa memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan keluarga terpidana. Pidana penjara seumur hidup selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP. Terlihat dari lamanya pengancaman pidana, terpidana secara pasti akan menjalani pemidanaan dipenjara selama 20 tahun. Hal inilah yang mengakibatkan penerapan pidana penjara maksimal dalam KUHP lebih mengarah pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan diri terpidana itu sendiri. Kajian mengenai penjara seumur hidup masih jarang dilakukan di Negara Indonesia, padahal penerapan pidana penjara seumur hidup adalah tergolong ke dalam pidana berat yang diberikan kepada terdakwa. Pemberlakuan dan keberadaannya masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun para penegak hukum yang ada di dalam sistem peradilan juga harus secara tegas untuk memilih serta menerapkan sanksi pada perkara pidana tertentu yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan diputuskan oleh majelis hakim.

Dalam konteks hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia, pidana penjara diatur secara rinci dalam Undang-Undang pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan batas minimal dan maksimal durasi pidana penjara untuk berbagai jenis kejahatan. Hakim memiliki diskresi untuk menentukan lama hukuman penjara, namun harus tetap berada dalam koridor hukum dan mempertimbangkan faktor-faktor memberatkan dan meringankan.

Sistem pidana penjara dapat bervariasi antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Ada yang menerapkan sistem pemasyarakatan terbuka, di mana narapidana memiliki lebih banyak kebebasan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam program tertentu, dan ada pula sistem tertutup dengan pengawasan ketat. Perbedaan ini seringkali mencerminkan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh negara tersebut. Meskipun bertujuan untuk merehabilitasi, penjara juga seringkali

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1984 hlm 150.

dihadapkan pada berbagai tantangan. Overpopulasi, kondisi sanitasi yang buruk, kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta kurangnya program rehabilitasi yang efektif sering menjadi masalah. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat tujuan rehabilitasi dan bahkan berpotensi menciptakan lingkaran setan residivisme.⁴⁰

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap digunakan. Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perdebatan mengenai efektivitas pidana penjara sebagai alat pencegahan kejahatan dan rehabilitasi terus berlangsung. Banyak pakar hukum dan kriminologi yang menyerukan reformasi sistem penjara, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial, daripada sekadar penahanan dan hukuman fisik. Alternatif pidana penjara juga semakin banyak dipertimbangkan, terutama untuk kejahatan ringan atau non-kekerasan. Alternatif ini bisa berupa pidana denda, kerja sosial, masa percobaan (*probation*), atau penahanan rumah (*house arrest*). Tujuan dari alternatif ini adalah untuk menghindari dampak negatif penjara sambil tetap memberikan efek jera dan pembinaan.

Salah satu kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara seumur hidup adalah menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan yang di sertai dengan tindakan pidana. Yakni di jelaskan di dalam pasal 339 kitab undang-undang hukum pidana " Pembunuhan yang di ikuti, di sertai atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang di lakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."⁴¹

⁴⁰ Adami Chazawi. "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

⁴¹ Erna Dewi, (2011), *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu USAHA Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Semarang

Menurut Algra Jansen hukum pidana adalah alat yang di gunakan oleh pemerintahan pada suatu Negara atau penguasa yang bertujuan memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan perbuatan yang salah, tindakan dari penguasa pada suatu Negara mencabut kembali sebagian dari perlindungan atas diri pelaku tindak pidana yang seharusnya di nikmati atas nyawa, kebebasan berwarganegara serta harta kekayaan. Yakni seandainya ia telah tidak melakukan tindakan pidana.

Menurut Roeslan Saleh suatu bentuk kesalahan dapat timbul dari dua hal yakni terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan tercela secara objektif. Kemudian akibat dari perbuatan tercela tersebut pembuat sebagai RIA orang yang tercela atas perbuatannya (pencelaan subjektif). Secara objektif pelaku melakukan tindak pidana di ancam dengan pidana yang berlaku. Namun secara subjektif pelaku tindak pidana patut di persalahkan atau di pertanggung jawaban sehingga ia dapat di pidana. Menurut Barda Nawawi ketercelaan dapat di tinjau dari perbuatan maupun pada diri pelaku, namun yang menjadi pertanggung jawaban pidana adalah ketercelaan pada diri pelaku atau ketercelaan subjektif.

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan Penjara Maksimal dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu Mulder pernah menyatakan “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”.⁴²

Penggunaan penjara maksimal harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau merugikan masyarakat”

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 1996, hlm 208.

itupun merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran “relativitas”, bahwa tidak ada perbuatan yang secara *absolute* terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan *absolute* atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki dirinya sendiri, maka akan lebih aman bila tidak menggunakan pidana penjara maksimal yang di dalamnya mengandung unsur *absolute* dan *definite*. Perbuatan atau orang yang dipandang “membahayakan masyarakat” itu, dapat dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu tertentu. katakanlah batas waktu antara 15-20 tahun merupakan batas waktu yang dipandang cukup untuk menganggap bahwa “bahaya” itu telah dihilangkan atau telah dinetralisir.

Pidana penjara maksimal hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan, tetapi sekedar untuk memberikan “peringatan” kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti, bahwa si pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. Dengan demikian, berbeda dengan sistem perumusan yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang bersangkutan.

C. Hakim dan Putusan Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP) menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili. Di dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tugas-tugas hakim, yaitu:

- 1) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (2)).
- 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- 4) Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).⁴³

Selain mengadili, Hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal lainnya, yakni :

- 1) Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di siding pengadilan.
- 2) Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP.

⁴³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

- 3) Pasal 153 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- 4) Pasal 154 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

Begitu beratnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam system peradilan pidana hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan padanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya.⁴⁴

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang ada. Tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.⁴⁵

Pada dasarnya, Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana. KUHP sendiri telah memberikan batasan kepada Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana maupun berta ringannya pidana dalam sebuah putusan, yakni:

a. Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

1) Dasar Pemberat Karena Jabatan

Pemberat karena jabatan ditentukan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, "Bilamana seorang pejabat karena jabatan atau pada waktu melakukan tindak pidana

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 22

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 75

melakukan tindak pidana kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, dipidana dapat ditambah sepertiga".

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seornag pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana melanggar dan menggunakan 4 keadaan tersebut diatas. Walaupun kausalitas subjek hukum pada kejahatan- kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberatan pidana berdasarkan pasal 52 KUHP ini tidak berlau pada kejahata-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggara jabatan karena dari kausalitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan.⁴⁶

2) Dasar Pemberat Karena menggunakan Bendera Kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi Lengkapnya adalah: 'Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.'⁴⁷

3) Dasar Pemberat Karena Pengulangan

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (*social*) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya tindak pidana, tetap dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.⁴⁷

⁴⁶ Adami Chazawai, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 73-74.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 79-80

b. Dasar diperingan Pidana

- 1) Menurut KUHP : Belum berumur 16
- 2) Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997: anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum kawin.
- 3) Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

a) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.⁴⁸

c) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 80-81

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.⁴⁹

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.⁵⁰

⁴⁹ Rusli Muhammad, Op.Cit hlm. 102-103

⁵⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2002

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

- 1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan
Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan
Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.
- b. Menghilangkan nyawa orang lain
Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.⁵¹

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana, Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Melainkan telah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu yang akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tapi juga tidak terlalu lama. Sebab, jika terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHP yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.⁵²

⁵¹ Maya Shafira dkk, Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung:Pusaka Media:2020, hlm.12.

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 1.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Pelaksanaan pembunuhan secara tenang maksudnya pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁵³

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Ancaman Pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan (*mord*) ini lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Perbandingan Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru Tentang Pembunuhan Berencana

⁵³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Pasal 340 KUHP Lama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 459 KUHP Baru:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Persamaan

a) Unsur Tindak Pidana

Kedua pasal mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu dan Unsur utama yang ada dalam kedua pasal ini.

b) Ancaman Pidana

Kedua pasal menetapkan ancaman hukuman yang sama, yaitu: Pidana mati, Pidana penjara seumur hidup, dan Pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

c) Subjek Hukum

Dalam kedua pasal ini, subjek hukum yang dapat dikenakan pidana adalah setiap orang atau barangsiapa yang melakukan pembunuhan berencana.

Perbedaan

a) Redaksi atau Formulasi Bahasa

Pasal 340 KUHP Lama menggunakan frasa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sedangkan Pasal 459 KUHP Baru lebih ringkas dengan menyebut “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, tanpa menyebut unsur

“dengan sengaja”, meskipun unsur kesengajaan tetap tersirat dalam konteks perencanaan pembunuhan.

b) Penyesuaian Istilah Hukum

KUHP Baru mengganti istilah “barangsiapa” menjadi “setiap orang”, sesuai dengan prinsip hukum pidana modern yang lebih jelas dalam menyebut subjek hukum.

c) Struktur dan Kodifikasi KUHP

Pasal 340 KUHP lama berada dalam KUHP yang dibuat pada masa kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht, 1918), sedangkan Pasal 459 KUHP baru merupakan bagian dari KUHP Nasional yang telah diperbarui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.

d) Sistematika dalam KUHP Baru

KUHP Baru memiliki struktur yang lebih sistematis dibandingkan KUHP lama dan Pasal 459 KUHP baru ditempatkan dalam Bab yang lebih jelas mengenai kejahatan terhadap nyawa, sejalan dengan kodifikasi baru yang lebih sistematis.⁵⁴

Meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi dan sistematika, substansi Pasal 340 KUHP Lama dan Pasal 459 KUHP Baru tetap sama dalam mengatur tindak pidana pembunuhan berencana. KUHP Baru hanya melakukan penyesuaian bahasa dan sistematika agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.

E. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama,

⁵⁴ Erna Dewi, (2011), Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu USAHA Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Pustaka Magister Semarang

adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁵

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial *Locke* dan *Rousseau* serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan, yaitu: Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu: Prinsip Perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut

⁵⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁵⁶ Ibid, hlm. 246-247.

didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masalah keadilan merupakan persoalan yang

⁵⁷ Ibid, hlm. 246-247.

⁵⁸ M. Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 86.

⁵⁹ Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 43

rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁶⁰

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan , yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁶¹

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.⁶²

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan

⁶⁰ M. Agus Santoso, *Ibid*, hlm. 87.

⁶¹ Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 44.

⁶² Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 251

ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.⁶³

⁶³ Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 43.

III. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan, dengan adanya pendekatan tersebut mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari permasalahannya. Maka, dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji kaidah, norma, serta aturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana penjara maksimal pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Rudi Candra.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dari penulis ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian, yang dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gedung Tataan, melalui metode observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁶⁴

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya.⁶⁵ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Amandemen.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini penjelasan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 29.

⁶⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 103.

mengenai bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil pemikiran atau pandangan para ahli yang secara khusus penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil pemikiran atau pandangan para ahli yang secara khusus mendalami bidang tertentu dan dapat memberikan arahan bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁶⁶ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta padangan yang terjadi pada masyarakat, pertetntangan antara dua keadaan atau lebih, dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

c. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan diuji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapaum narsumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 2 Orang |
| 2. <u>Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u> | : 2 Orang + |
| Jumlah | : 4 Orang |

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung. Alfabeta, 2008, hlm. 13.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.

2. Pengelolaan Data

Prosedur Pengolahan Data, data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

e. Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teknik dekskriptif yang didasari dengan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literatur yang ada. Kemudian hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kor objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Sehingga hasil analisis tersebut menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai, Penjatuhan pidana penjara maksimal oleh hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara maksimal 20 tahun dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, pasal 340 jo 55 ayat 1 KUHP (WvS), tentang pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam konteks ini, hakim juga menilai peran pelaku sebagai *medepleger* (turut serta melakukan), yaitu pelaku yang berpartisipasi dalam tahapan perencanaan maupun tindakan yang mendukung terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penjatuhan pidana selama 20 tahun dipandang telah mencerminkan proporsionalitas antara tingkat keterlibatan terdakwa dan derajat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Secara filosofis, pidana maksimal atas peran *medepleger* dipandang tepat untuk memberikan efek jera dan memenuhi tuntutan keadilan. Secara sosiologis, putusan ini dinilai bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan kejahatan serupa.
2. Putusan hakim telah mencerminkan keadilan, karena tidak hanya berpijak pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, serta rasa keadilan masyarakat. Hakim juga telah menilai porsi kesalahan masing-masing pelaku, sehingga pembedaan *medepleger* yang tidak disamakan dengan pelaku utama dianggap tepat. Dengan demikian, putusan 20 tahun penjara mencerminkan keadilan yang proporsional, logis, dan dapat diterima oleh masyarakat.

b. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara berimbang agar putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tapi juga mencerminkan keadilan dan memperhatikan dampaknya bagi masyarakat.
2. Agar putusan hakim itu mencerminkan keadilan para hakim sudah seharusnya mempertimbangkan nilai moral, sosial dan rasa keadilan masyarakat selain ketentuan - ketentuan normatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusli, Rachmat. (2008), *Panduan Koneksi Internet 3G & HSDPA di Handphone & Komputer*, Jakarta : MediaKita.
- , (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Erna. (2011), *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu USAHA Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister Semarang
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul : Thomson West.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi. (2020). *Teori Pidana: Sebuah Analisis Komprehensif tentang Sistem Pidana di Indonesia*. 2nd ed. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Shafira, Maya. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- , & Deni Achmad. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Deni Achmad. (2013). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (Register 45)(Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala)." *Pranata Hukum*.
- Ashshofa, Burhan. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Bakri, Muhammad. (1995), *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Penerbit Ikip Malang.

- Dellyana, Shany. (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Dewi, Erna dan Firganefi. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta : Liberty.
- Djaja, Simanjuntak S. A. (2009), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Hadari, Nawawi. (2001), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Marpaung, Leden. (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Poerwadharmintha, W.J.S. (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (1977), *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya : Universitas Airlangga.
- . (1983), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Solikin, H. Nur. (2019), *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan : Qiara Media.
- Sugiyono. (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Waluyo, Bambang. (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyuthi, Wildan, dan Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta : Kencana.

B. Jurnal

- Pangestuti, Sisca, and Emmilia Rusdiana. (2023). "Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)." *Novum: Jurnal Hukum*. vol 2, no 8.
- Prasetyo, A. (2022). "Dinamika Penjatuhan Hukuman dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Tinjauan Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* vol 15, no. 2.
- Rahman, Ahmad S. (2022). "Sanksi Hukum Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP." *Jurnal Hukum dan Keadilan* vol 12, no. 45-60.

- Rahman, F. (2023). "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Studi Kasus Pembunuhan Berencana." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 18 no. 45.
- Amin, Subhan. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadist*. vol 8 No11.
- Sari, R. (2021). "Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara dalam Kasus Pembunuhan Berencana." *Jurnal Penegakan Hukum* vol 10, no. 13.
- Dwisvimiar, Inge. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. vol 11 Nomor 3.
- Wibowo, S. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Peradilan Pidana: Implikasi terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol 12 no. 89.
- Eko Hariyanto. (2014). Memahami Pembunuhan. Jakarta: Kompas. vol 1, No18.
- Frans Marimis. (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesu.. Jakarta: RajaGrafindo Persada, vol 9 No 23.
- Pandit, I Gede Surnaya. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Jurnal Adminitrasi Publik*. vol 1 Nomor 1.
- Islamadina. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol 18 Nomor 2.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.vol.14.No.56>.
- Mìuh. Alvahrìefi Bakhtiar, Josìef S.B tiuda, A. M. H. S. (2024). Jìurnal Inovasi Global., vol 3 No 19.
- Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Yuridika*, vol 32 no 48.
- Satria, I., & Muchlisin, Rizky, B. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)*. vol 6 No 17.
- Sy, D. A., Muthahir, A., Fitriyani, F., & Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurna Hadratul Madaniyah*, <https://doi.org/10.33084/jhm.vol.8.No.32>.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Sumber Lain

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 5/PUU-XVIII/2020. Jakarta.
<https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>

<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/37-kewenangan-hakim-dalam-memutus-perkara-di-luar-dakwaan-jaksa-penuntut-umum/>

Damang. Definisi Pertimbangan Hukum. dalam <http://www.damang.web.id>. Pengertian Tindak Pidana. <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>.

Maulana, Arief. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhnya,. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.